



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lapoaran Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan Desa.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Laporan Kepala Desa adalah Proses Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun;
- d. Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA Bagian Kesatu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat uraian tentang:
- Tujuan penyusunan laporan;
 - Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 - Pendapatan Desa.
 - Belanja Desa, terdiri dari:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Bidang Pembangunan;
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - Bidang Tak Terduga;
 - Jumlah Belanja; dan
 - Surplus/Defisit.
 - Pembiayaan Desa, terdiri dari:
 - Penerimaan Pembiayaan;
 - Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - Selisih Pembiayaan.
 - Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf c tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
 - a. Kesimpulan laporan;
 - b. Penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakn baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 7

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. Meminta keterangan atau informasi;
 - c. Menyatakan pendapat;
 - d. Memberi masukan untuk menyiapkan bahan musyawarah Desa.

- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) antara lain:

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal, 6 - 6 - 2022
Pj. BUPATIMUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo

pada tanggal, 6 - 6 - 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2022

TANGGAL: 8 - 6 - 2022

LAPORAN KEPALA DESA

A. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan tata urutan:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografi
 - 2. Kondisi Demografis
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusun Laporan
- D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- E. Strategi Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKAT

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB VII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPAN DAN YANG DITEMPUH

BAB VIII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Lampiran-lampiran Pendukung

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pendahuluan antara lain memuat uraian tentang:

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis

Berisi aspek topologi (meliputi letak, luas, bentuk dan batas) dan sebagian aspek Nonbiotik (meliputi tanah, air, sinar matahari, iklim, dan curah hujan) dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa.

2. Kondisi Demografis
Berisi kondisi kependudukan (jumlah, usia, gender, pertumbuhan, migrasi, pekerjaan, cacat, angka ketergantungan, dan sebagainya) dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa.
 3. Peta Desa
 4. Potensi Desa
 5. Kewenangan Desa
 6. Kondisi Umum Pemerintahan Desa
- B. Dasar Hukum**
Diisi dengan dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
- C. Tujuan Penyusunan Laporan**
Diisi dengan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
- D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- a. Visi
Visi dan Misi dapat diambil dari Dokumen RPJMDesa
 - b. Misi
Visi dan Misi dapat diambil dari Dokumen RPJMDesa
- E. Strategi dan Kebijakan**
Berisi tentang strategi pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Rencana.....
.....
.....
.....
- b. Pelaksanaan.....
.....
.....
.....

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a. Rencana.....
.....
.....
.....

b. Pelaksanaan.....

.....
.....
.....

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Rencana.....

.....
.....
.....

b. Pelkasanaan.....

.....
.....
.....

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Rencana.....

.....
.....
.....

b. Pelkasanaan.....

.....
.....
.....

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kecamatan.....Tahun 20.... Dituangkan dalam
Peraturan Desa.....

Nomor.....tentang Anggaran Pendapanat dan Belanja Desa Tahun
20.....sebesar Rp..... dengan pendapatan desa sebesar
Rp.....dan belanja desa sebesar..... serta pembiayaan desa
sebesar Rp.....dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan dan Belanja Desa

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun
20.....adalah sebagai berikut:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....

1. Pendapatan Desa Rp.....

2. Belanja Desa Rp.....

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit (1-2) Rp.....

3. Pembiayaan Desa Rp.....

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

B. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kecamatan.....Tahun 20.....dijelaskan sebagai berikut:

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket.
1				2	3	4
1				Pendapatan		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab.		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabuapten		

KodeRekening				Uraian	AnggaranRp)	Ket.
1				2	3	4
1	3			Pendapatan Lain-lain		
1	3	1		Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		

				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELNJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
1	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasioanal Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Antribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Komsumsi Rapat		
				- dst.....		
2	1	4		Operasional RT/RW		
2	1	4	2	Benja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Komsumsi Rapat		
				- dst.....		
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>		
2	2	1		Perbaikan Seluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		

				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belnja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
KodeRekening				Uraian	AnggaranRp)	Ket.
1				2	3	4
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst.....		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Komsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Komsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		

2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS/DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILFA		
3	1	2		Pencariran Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
				JUMLAH (Rp)		
Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket.
1				2	3	4
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (Rp)		

C. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....dijelaskan sebagai berikut:

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				

1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab.				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket.
				- Benda Pos				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telephon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	2	1		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				

2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst.....				
2	2	3		Kegiatan.....				

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket.
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Komsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
				-				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Komsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				

2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor tim				
				- Komsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS/DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Permintaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
				JUMLAH (Rp)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Cadanagan				
				JUMLAH (Rp)				

BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Keberhasilan Yang Dicapai
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	
		1) Laki-laki	
		2) Perempuan	
		3) Jumlah Kepala Keluarga	
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	
		1) PNS	
		2) TNI	
		3) Swasta	
3.	Pertanahan	a. Status Tanah:	
		1) Sertipikat Hak Milik	
		2) Sertipikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertipikat Haka Pakai	
		b. Luas Tanah;	
		1) Bersertipikat	
		2) Belum Bersertipikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	

		3) Bangunan Umum	
		4) Perumahan	
		5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah Yng Belum Dikelolah	
		1) Hutan	
4.	Manajemen Pemerintahan	2) Rawa-rawa	
		a. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa:	
		1) PNS	
		2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota BPD	
		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrembang Desa	
		e. Musyawarah BPD	

1	2	3	4
5.	Ketentraman dan Keteriban	a. Pembinaan Hansip:	
		1) Jumlah Anggota	
		2) Alat	
		3) Jumlah Hansip	
		b. Ketentraman Hansip terlatih:	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
		a. Jenis Lembaga Kemsyarakatan	
		1) RT/RW-Ada/Tidak	
		2) PKK-Ada/Tidak	
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	
		5) LPM – Ada/Tidak	
		b. Lembaga Kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,	

		dan pemberdayaan masyarakat – Ya/Tidak	
		a. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa – Ya/Tidak	
		b. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sector dan program Pemerintah Daerah – Ya/Tidak	
		c. Lembaga Adat – Ada/Tidak	
		d. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan Lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Hasil-hasil Pelaksanaan kegiatan pembangunan dijelaskan sebagai berikut:

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/Tidak Ada- Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (km)	
		b. Jalan Kabupaten (km)	
		c. Jalan Provinsi (km)	
		d. Jalan Negara (km)	
		e. Jembatan (buah)	
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Pendidikan	Tempat Pendidikan:	
		a. Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	
		2) Taman Kanak-kanak (Jumlah)	
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	
		5) Akademi (Jumlah)	
		3) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	
		b. Tempat Pendidikan	

		Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2) Madrasah (Jumlah)	
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	
		5) Kusus-kursus (Jumlah)	
1	2	3	4
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (jumlah)	
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	
		d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	
		h. Puskesmas (Jumlah)	
		i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olah Raga:	
		1) Lapangan Umum (Jumlah)	
		2) Lapangan Khusus (Jumlah)	
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
		1) Gelanggang Remaja (Jumlah)	
		2) Gelanggang Kesenian (Jumlah)	
		3) Gedung Teater (Jumlah)	
		4) Bioskop (Jumlah)	
		c. Sarana Sosial:	
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	
		2) Panti Pijat Tuna Netra (Jumlah)	
		3) Panti Wreda (Jumlah)	
		4) Panti Jompoh (Jumlah)	
		d. Sarana Komunikasi:	
		1) Radio Komunikasi	

		(Jumlah)	
		2) Papan Pengumuman (Jumlah)	
		3) Website Desa (Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Permukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)	
		b. Industri Besar (Jumlah)	
		c. Industri Sedang (Jumlah)	
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	
		f. Hotel (Jumlah)	
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	
		h. Saluaran Irigasi (Jumlah)	

3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi data sebagai berikut:

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1	Sosialisai Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa kali)	
		2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa (Berapa kali)	

1	2	3	4
1	Sosialisai Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa kali)	
		2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa (Berapa kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa (Ya/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh Informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	

3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	
		d. Soasialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)	
		e. Sosialisasi mengeani bahaya narkoba (Berapa Klai)	
4.	Sosialisasi Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah
1.	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan Hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali0	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang	

		Taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

B. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa.....Kecamatan.....Tahun 20.....dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1)
- 2)

b. Upaya Pemecahan Masalah

- 1)
- 2)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1)
- 2)

b. Upaya pemecahan Masalah

- 1)
- 2)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1)
- 2)

b. Upaya pemecahan masalah

- 1)
- 2)

3. Bidang pemberdayaan masyarakat

a. Permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1)
- 2)

b. Upaya pemecahan masalah

- 1)
- 2)

BAB VIII
PENUTUP

- A. Kesimpulan Laporan
- B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
- C. Saran dan Permohonan Petunjuk serta arahan lebih lanjut

Desa,.....,.....20.....
Kepala Desa.....

Tanda tangan

(Nama Terang)

B. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

Disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan dengan tata urutan:

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
2. Kondisi Demografis

B. Dasar Hukum

C. Tujuan Penyusunan Laporan

D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Visi
2. Misi

E. Strategi Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB V RENCANA KERJA 6 (ENAM) BULAN

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Lampiran-Lampiran Pendukung

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan antara lain uraian tentang:

A. Gambaran Umum

1. Berisi aspek topologi (meliputi letak, luas, bentuk dan batas) dan sebagian aspek Nonbiotik (meliputi tanah, air, sinar matahari, iklim, dan curah hujan).
2. Kondisi Demografis
Berisi kondisi kependudukan (jumlah, usia, gender, pertumbuhan, migrasi, pekerjaan, cacat, angka ketergantungan, dan sebagainya) dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa.
3. Peta Desa
4. Potensi Desa
5. Kewenangan Desa
6. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

B. Dasar Hukum

Diisi dengan dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Diisi dengan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.

D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Visi

Visi dan Misi dapat diambil dari Dokumen RPJMDesa

b. Misi

Visi dan Misi dapat diambil dari Dokumen RPJMDesa

E. Strategi dan Kebijakan

Berisi tentang strategi pemerintahan desa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

a. Tahun Pertama (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a)

b)

2. Bidang Pembangunan

a)

b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a)

b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

a)

b)

b. Tahun Kedua (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a)

b)

2. Bidang Pembangunan

a)

b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a)

b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

a)

b)

c. Tahun Ketiga (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a)

b)

2. Bidang Pembangunan

- a)
- b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a)
- b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

- a)
- b)

d. Tahun Keempat (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a)
- b)

2. Bidang Pembangunan

- a)
- b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a)
- b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

- a)
- b)

e. Tahun Kelima (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a)
- b)

2. Bidang Pembangunan

- a)
- b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a)
- b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

- a)
- b)

f. Tahun Keenam (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a)
- b)

2. Bidang Pembangunan

- a)
- b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a)
- b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

- a)
- b)

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA

a. Tahun Pertama (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a)
 - b)
2. Bidang Pembangunan
 - a)
 - b)
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a)
 - b)
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a)
 - b)

b. Tahun Kedua (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a)
 - b)
2. Bidang Pembangunan
 - a)
 - b)
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a)
 - b)
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a)
 - b)

c. Tahun Ketiga (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a)
 - b)
2. Bidang Pembangunan
 - a)
 - b)
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a)
 - b)
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a)
 - b)

d. Tahun Keempat (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a)
 - b)
2. Bidang Pembangunan

- a)
- b)
- 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a)
 - b)
- 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a)
 - b)
- e. Tahun Kelima (.....)**
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a)
 - b)
 - 2. Bidang Pembangunan
 - a)
 - b)
 - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a)
 - b)
 - 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a)
 - b)
- f. Tahun Keenam (.....)**
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a)
 - b)
 - 2. Bidang Pembangunan
 - a)
 - b)
 - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a)
 - b)
 - 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a)
 - b)

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Pertama (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja DesaTahun
 20....adalah seabagai berikut:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....	
1.	Pendapatan Desa Rp.....
2.	Belanja Desa Rp.....
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....

3. Pembiayaan Desa Rp.....
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
- Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

3. Pembiayaan Desa Rp.....
 a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa Rp.....
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
- Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit (1-2) Rp.....
3. Pembiayaan Desa Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

D. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Keempat (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja DesaTahun 20.....adalah seabagai berikut:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....
1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
b. Bidang Pembangunan Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
e. Bidang Tak Terduga Rp.....
Jumlah Belanja Rp.....
Surplus/Defisit (1-2) Rp.....
3. Pembiayaan Desa Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

E. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Kelima (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja DesaTahun 20.....adalah seabagai berikut:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....
1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
b. Bidang Pembangunan Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
e. Bidang Tak Terduga Rp.....
Jumlah Belanja Rp.....
Surplus/Defisit (1-2) Rp.....
3. Pembiayaan Desa Rp.....

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

F. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Keenam (.....)
Ringkasan Pendapatan dan Belanja DesaTahun
20....adalah seabagai berikut:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.....

1. Pendapatan Desa Rp.....

2. Belanja Desa Rp.....

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit (1-2) Rp.....

3. Pembiayaan Desa Rp.....

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

BAB V

PROGRAM KERJA 6 (ENAM) BULAN KEDEPAN

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a)

b)

2. Bidang Pembangunan

a)

b)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a)

b)

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

a)

b)

BAB VI
PENUTUP

- A. Kesimpulan Laporan
- B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
- C. Saran dan Permohonan Petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Desa,.....,.....20.....
Kepala Desa.....

Tanda tangan

(Nama Terang)

C. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Materi yang terangkum atau dilaporkan setidaknya-tidaknya memuat tentang langkah-langkah dan kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa dengan tata urutan minimal adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusunan Lapaoaran
- D. Visi dan Misi Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- E. Strategi Kebijakan

BAB II GAMBARAN UMUM APBDesa

- A. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
 - Pendapatan Desa.....ditargetkan sebesar Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%
- B. Target dan Realisasi Belanja Desa
 - Belanja Desa.....direncanakan sebesar Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%
 - Dari Realisasi pendapatan desa dan belanja desa maka didapat Surplus/Defisit sebesar Rp.....

BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Pelaksanaan Kegiatan Bidang Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan Sebesar Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%, meliputi:
 - 1.
 - 2.
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Bidang kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%, meliputi:
 - 1.
 - 2.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp.....atau%, meliputi:

1.
2.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.....dan Realisasi sebesar Rp.....atau.....%, meliputi:

1.
2.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Desa,.....,.....20.....
Kepala Desa.....

Tanda tangan

(Nama Terang)

D. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Wajib disampaikan tertulis oleh Kepala Desa kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran melalui Media Informasi kepada masyarakat yang mudah diakses dengan tata urut:

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

- 1. Kondisi Geografis
- 2. Kondisi Demografis

B. Dasar Hukum

II. GAMBARAN UMUM APBDesa

A. Target dan Realisasi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa.....ditargetkan sebesar
Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%

B. Target dan Realisasi Belanja Desa

Belanja Desa.....direncanakan sebesar
Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%dari Realisasi
pendapatan desa dan belanja desa maka didapat Surplus/Defisit
sebesar Rp.....

III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dianggarkan
Sebesar Rp.....dan realisasi sebesar Rp.....atau.....%,
meliputi:
1.
2.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa dianggarkan sebesar Rp.....dan realisasi sebesar
Rp.....atau.....%, meliputi:
1.
2.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi
sebesar Rp.....atau%, meliputi:
1.
2.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.....dan Realisasi sebesar Rp.....atau.....%, meliputi:

1.
2.

IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Desa,.....20....
Kepala Desa.....

Tanda tangan

(Nama Terang)



Pj. BUPATI MUNA BARAT,

BAHRI